

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG FAKULTAS HUKUM

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN DEMAK

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

MUCHAMAD BAGUS RAMADHAN

NPM: 201003742018088

SEMARANG 2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG FAKULTAS HUKUM

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN DEMAK

SKRIPSI

Telah memenuhi persyaratan Untuk dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji

Oleh:

MUCHAMAD BAGUS RAMADHAN

NPM: 201003742018088

Menyetujui, Dosen Pembimbing

JUHARI, SH.MHum NIDN: 06-2903-6301

SEMARANG 2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG FAKULTAS HUKUM

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PELAKU TURUT SERTA MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENADAHAN DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN DEMAK

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji Dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

MUCHAMAD BAGUS RAMADHAN

NPM: 201003742018088

Mengesahkan Tim Penguji Ketua

JUHARI, SH.M.Hum

NIDN: 06-2903-6301

Aliggota	Aliggota	
NIDN. :	 NIDN. :	••
	Mengetahui, Dekan,	

Prof. Dr. EDY LISDIYONO, S.H., M.Hum

NIDN: 06-2504-6301

SEMARANG 2024 **SURAT PERNYATAAN**

Dengan memperhatikan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan

Tinggi, maka yang bertanda tangan di bawah ini, saya mahasiswa Fakultas Hukum

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang:

Nama

: Muchamad Bagus Ramadhan

NPM

: 201003742018088

Alamat

: Jl. Plamboyan II No. E.21, Rt 07/05 Katonsari Demak

Dengan ini menyatakan:

1. Skripsi saya adalah benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri

2. Skripsi saya tidak ada sedikitpun plagiat karya ilmiah orang lain

3. Skripsi saya dibuat dengan metode ilmiah yang lazim

Demikian pernyataan ini, apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam

karya ilmiah saya, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan

perundang-undangan dan menanggalkan gelar kesarjanaan yang sudah saya terima.

Februari 2024 Semarang,

Yang menyatakan,

Mahasiswa

Muhammad Syukron In'am Triwijaya.

NPM: 201003742018098

iv

MOTTO:

"Tidak ada istilah gagal dalam hidup, yang ada hanya sukses dan belum berhasil. Jangan menyerah"

DIPERSEMBAHAKAN KEPADA:

- Almamater Untag Semarang
- Bapak dan Ibu tercinta
- Saudara-saudaraku

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya yang tiada tara, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penadahan Di Wilayah Hukum Kabupaten Demak, guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Dalam kesempatan ini tiada lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

- 1. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Soeparno, MSi, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang.
- 2. Bapak Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
- 3. Bapak Juhari, SH.MHum selaku Dosen Pembimbing yang dengan ketulusan dan kesabaran hati telah meluangkan waktu memberikan bimbingan dan persetujuan skripsi ini.
- 4. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
- Bapak Ketua Pengadilan Negeri Demak, yang telah memberikan ijin penelitian kepada penulis dan memberikan data keterangannya guna penyelesaian skripsi ini.
- 6. Rekan-rekan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang banyak membantu penulis sehingga tersusunnya skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari memadai dan jauh dari sempurna. Untuk itu dengan senang hati penulis akan menerima segala kritik dan saran guna perbaikan skripsi ini.

Semarang, Februari 2024

Penulis